

**PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA  
MENURUT PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

**Skripsi**

**Diajukan Oleh:**

**AKLIMA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Jurusan/Prodi  
Ahwal Asy Syaksiyah  
NIM : 2022011002**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
TAHUN 2016 M /1437 H**

**PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA MENURUT  
PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

Oleh :

**AKLIMA**

NIM. 2022011002

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

Drs. H. Abdullah AR, MA  
Nip. 19530705 197703 1 001

Syafieh, M.Fil.I  
Nip.19740108 200901 1 004

**MENGETAHUI**  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKLIMA

NIM : 2022011002

Tgl. Lahir : 27 September 1993

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 02 Januari 2016

Hormat Saya,

AKLIMA  
NIM. 2022011002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinannya Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 16 November 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 2 Januari 2016  
Panitia Sidang Munaqasah  
Skripsi Fakultas Syari'ah  
IAIN ZCK Langsa

**Ketua**

**Sekretaris**

Drs. H. Abdullah AR, MA  
Nip. 19530705 197703 1 001

Syafieh, M.Fil.I  
Nip. 19740108 200901 1 004

### Anggota-anggota:

Siti Suryani, Lc, MA  
Nip. 19730821 201101 2 001

Azwir, MA  
Nip. -

**Mengetahui:**  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Swt., yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan Rahmat dan HidayahNya yang amat besar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik, lancar dan tepat pada waktunya.

Skripsi yang berjudul: *“Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinannya Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”* ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat akademisi guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, seiring dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dimana peneliti menimba ilmu pengetahuan di dalamnya.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
3. Bapak Drs. H. Abdullah AR, MA dan Bapak Syafieh, M.Fil.I selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan penelitian dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Buat keluarga besar saya yang telah memberi motivasi yang cukup tinggi, sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi di IAIN ZCK Langsa ini.
6. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah banyak membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi yang namanya tidak mungkin disebut satu persatu.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti menerima kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan peneliti di masa mendatang.

Akhirnya, kepada Allah Swt peneliti mohon ampun dan jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini bukanlah hal disengaja, akan tetapi dikarenakan sedikitnya ilmu peneliti. Selanjutnya, kepada Allah Swt jualah peneliti serahkan segalanya dan selamatlah kita semuanya. Amin.

Langsa, 15 Desember 2015

Peneliti

AKLIMA

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>v</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu .....	8
G. Kerangka Teoritik .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
 <b>BAB II: PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA</b>	
A. Perkawinan .....	16
1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam .....	19
3. Rukun Perkawinan .....	25
B. Landasan Dasar Anak Gadis Untuk Menyetujui Perkawinannya .....	26
1. Peran Wali Dalam Menikahkan Anak Gadis .....	26
2. Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya .....	28
C. Pandangan Para Ulama Terhadap Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya .....	32

<b>BAB III: BIOGRAFI IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH</b>	
A. Riwayat Hidup Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	38
B. Karya-Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah .....	41
C. Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	47
D. Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perkawinan ....	53
<b>BAB IV: ANALISIS PERSETUJUAN ANAK GADIS MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH</b>	
A. Analisis Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya .....	59
B. Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dengan Pemikiran Masyarakat di Indonesia .....	64
<b>BAB V: P E N U T U P</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN- LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Nama: Aklima, NIM: 521100309, Judul Skripsi: “*Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinannya Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, prinsip pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah harus dibangun sejak memilih calon istri atau suami. Islam sudah mengatur bagaimana tahapan ketika melakukan perkawinan, dimulai dari pemilihan jodoh, sampai membangun sebuah keluarga semuanya sudah jelas di atur dalam Islam. Namun di masa sekarang ini ada perbedaan dikalangan ulama mengenai persetujuan anak gadis dalam perkawinannya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah melarang para wali menikahkan anak gadis yang sudah dewasa tanpa mendapat persetujuan dari anak gadisnya terlebih dahulu. Dengan demikian peran seorang anak gadis sangat besar terhadap proses perkawinannya terhadap calon suami yang dipilihnya atau keinginannya untuk melakukan perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya? dan bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan pemikiran masyarakat di Indonesia?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya dan untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan pemikiran masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan murni (*library research*). Sumber data primernya berupa pemikiran tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam bukunya *Zaadul Ma’ad Fi Hadyi Khairil ‘Ibad* (Bekal Perjalanan ke Akhirat) Jilid VI, terjemahan dari kitab asli *I’lamul Muwaqi’in an Rabbil ‘alamin (Panduan Hukum Islam)* Jilid 1-4. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah buku-buku karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan menggunakan teknik *content analysis*. *Content analysis* (pendekatan analisis isi) merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang atau simbol-simbol.

Hasil penelitian dari skripsi ini antara lain: 1) Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, anak gadis lebih diberi kebebasan dalam menentukan pilihan. Wali tidak berhak memaksanya untuk menikah. Sebaliknya, jika seorang anak gadis menginginkan menikah dengan orang yang sudah menjadi pilihannya, maka orang tua sekalipun tidak berhak menahan atau menolak untuk menikahkan atau memberi izin kepada mereka. Pertama izin seorang anak gadis dalam peretujuannya dalam menikah adalah “diamnya”, 2) Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dengan pemikiran masyarakat di Indonesia sangat relevan karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menggunakan konsep “maslahat” (mementingkan kebaikan), yaitu maslahat Syari’ah. Dengan konsep maslahat sebagai faktor penetapan hukum maka menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan (akad) yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَلَّ بِكُمْ مَوَدَّةً تَحْمِلُونَ  
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Ruum ayat 21).<sup>2</sup>

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti pada ayat di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

Pada hakikatnya makna kawin (nikah) adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama

---

<sup>1</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-2, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 1995), hal. 114.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 571.

lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup>

Kemudian secara *majaz* diartikan akad, karena termasuk pengaitan sebab akibat. Semua lafadh nikah yang disebutkan dalam al-Qur'an merupakan akad yang sangat penting, karena seorang suami meminta pembolehan sesuatu yang amat dijaga wanita, yaitu persetubuhan dengannya. Dengan akad ini dia menjadi tawanan di sisi suaminya, lalu suami dapat mengarahkannya menurut kehendaknya.

Karena itulah Agama Islam menyerahkan keputusan persetujuan perkawinan kepada wanita, sehingga dia mempunyai kewenangan untuk memilih pasangan hidupnya, menjatuhkan pilihan menurut sisi pandangannya, karena dialah yang akan hidup bersama pilihannya dan dia sendiri yang tahu kecenderungan dan kesukaannya (*ar-ridha/kerelaan*). Dalam hal ini, Rasulullah Muhammad Saw melarang siapapun menikahkan janda hingga dia dimintai persetujuan dan keputusannya, lalu dia berhak untuk memutuskan, sebagaimana beliau melarang menikahkan gadis hingga dia dimintai izin, lalu dia memberikan izin itu.

Larangan menikahkan janda sebelum meminta persetujuannya disebutkan dalam bentuk penafsiran, agar maknanya lebih mengena, sehingga perkawinan tanpa meminta persetujuannya adalah bathil. Konsekuensi logis permintaan izin darinya ini, bahwa perkawinannya batal bila tidak ada izin resmi darinya. Permintaan izin kepada gadis (perawan) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan gadis tersebut adalah gadis yang sudah mencapai usia baligh. Jika belum

---

<sup>3</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 8.

baligh maka tidak ada gunanya minta izin kepadanya, yang dimaksud di sini dengannya adalah anak gadis.<sup>4</sup>

Ibnu Qayim al-Jauziyyah berpendapat bahwa orang tua tidak bisa melarang anaknya yang sudah baligh untuk menikah kecuali dengan izin anak gadis tersebut. Ada beberapa alasan Ibnu Qayyim dalam hal ini dengan memandang segi kesesuaian permintaan izin terhadap anak gadis yang sudah akil baligh untuk menikah.<sup>5</sup> Adanya ungkapan meminta izin kepada gadis, sehingga kesepakatannya tidak seperti janda yang diminta persetujuannya. Dipandang cukup diamnya gadis sebagai pertanda pemberian izin, karena pada umumnya demikian tinggi rasa malunya hingga ia tidak sanggup mengungkapkannya dengan kata-kata. Lebih baik untuk kesepakatannya dengan diam itu harus diberi tempo, yang dengannya dapatlah diketahui bahwa setelah berakhirnya tempo tersebut diamnya menunjukkan sebagai pemberian izin darinya dan kesepakatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْكُحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، وَلَا تَنْكُحِ الْبِكْرَةَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ).<sup>6</sup>

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi Saw. Bersabda: Tidak dapat dinikahkan wanita janda sehingga diminta persetujuannya, dan tidak dapat dinikahkan gadis sehingga diminta izinnya. Sahabat bertanya: Ya*

<sup>4</sup> Gadis kecil yang dimaksud adalah anak perempuan yang sudah akil balig; anak dara, anak perempuan yang belum kawin, perawan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 190.

<sup>5</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma’ad (Bekal Perjanan ke Akhirat)*, Jilid. 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), hal. 43.

<sup>6</sup> Al-Bukhari, *al-Jami’ Shahih al-Mukhtasar*, Juz. 1, (Yamamah, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hal. 164-165.

*Rasulullah, bagaimana izinnya? Jawab Nabi Saw: Jika ia diam (H.R. Bukhari Muslim)*”.<sup>7</sup>

Meminta persetujuan kepada janda dan izin kepada gadis yang sudah baligh tidaklah cukup sekedar menginformasikan masalah perkawinan, namun haruslah diperkenalkan calon suaminya dengan pengenalan yang sempurna, meliputi usianya, wajahnya, kedudukannya, nasabnya, kekayaannya, aktifitasnya dan lain sebagainya yang sekiranya mendatangkan kemaslahatan bagi calon istri.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam karyanya *Zaadul Ma'ad* berpendapat: “konsekuensi keputusan bahwa seorang perawan (anak gadis) yang sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan keridlaannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf, dan merupakan mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat.”<sup>8</sup>

Dalam hadits yang lain Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أُمَّةَ امْرَأَتِ النَّسَاءِ فِي أَبِي ضَاعِعٍ؟  
قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُمْسِكُ أَمْرَةً سَتَ حَيٍّ فَتَسْكُتُ، قَالَ: سَكَتُهَا إِذْ ذُهِمَّا.<sup>9</sup>

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. berkata: Ya Rasulullah, wanita janda harus diminta izinnya dalam perkawinannya? Jawab Nabi Saw: “Ya”, ditanya: Gadis jika ditanya malu maka tetap diam. Jawab Nabi Saw. Diam berarti memberi izin*” (H.R. Bukhari Muslim).<sup>10</sup>

Dari hadits di atas, Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk meminta izin seorang anak gadis (perawan) dan mencegah mengawinkannya tanpa ada izin

<sup>7</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan (Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim)*, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2205), (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hal. 459.

<sup>8</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad (Bekal Perjanan ke Akhirat)*, Jilid. 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), hal. 113.

<sup>9</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 1421.

<sup>10</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim ...*, hal. 459.

darinya, serta membebaskannya jika ia tidak diminta izin, tidak ada pertentangan di dalamnya, maka jelaslah harus mendapat persetujuan dari anak gadis tersebut dalam perkawinannya.<sup>11</sup> Selanjutnya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, adapun kesesuaian pendapat yang mengharuskan meminta izin, dengan perintah beliau, maka sungguh beliau telah bersabda, “*perawan harus diminta izin*”, dan ini adalah perintah yang diberi penekanan, karena ia disebutkan dalam bentuk berita yang menunjukkan ia benar-benar terjadi, nyata dan eksis. Sementara hukum asal dari perintah-perintah Rasulullah Saw adalah wajib selama tidak *ijma'* yang menyelisihnya.<sup>12</sup>

Dalam hal persetujuan anak gadis dalam perkawinannya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah melarang para wali baik ayah atau selainnya menikahkan anak gadis yang sudah dewasa tanpa mendapat persetujuan dari anak gadisnya terlebih dahulu. Jelas dapat diahami bahwa dalam hal ini persetujuan orang tua menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tidak akan berarti jika tidak disetujui oleh anak gadisnya. Dengan demikian peran anak gadis sangat besar terhadap proses perkawinannya atau keinginannya untuk melakukan perkawinan.

Melihat konteks pada masa ini seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit di rumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

---

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqi'in (Panduan Hukum Islam)*, Jilid 1-4, terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin FM Sa'diyatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hal. 839.

<sup>12</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad (Bekal Perjanan ke Akhirat)* ... , hal. 113.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “*Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinannya Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi latar belakang di atas, terdapat dua masalah pokok yang menjadi rumusan masalah dalam peneliti ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan pemikiran masyarakat di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan pemikiran masyarakat di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Agar setiap umat Islam dapat memahami konsep berpikir Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang pandangannya terhadap perkawinan yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran keIslaman.

2. Agar menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama tentang sejauhmana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kaitan ini dikaitkan dengan konteks sekarang.

## E. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang dianggap penting, supaya pembaca mudah untuk memahami maksud dari istilah tersebut, adapun istilah adalah tentang perkawinan.

Perkawinan berasal dari kata “nikah” dalam bahasa Arab. Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح), *azziwaj/azzawj* atau *az-zijah* (الزواج - الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a* - *yatha'u* - *wath'an* (وطأ - يطاءً - وطاءً), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>13</sup>

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>14</sup> Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan secara sah yang dilakukan oleh seorang anak gadis bersama laki-laki pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>13</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1461.

<sup>14</sup> Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, t.t), hal. 77.



## F. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas tentang membahas tentang persetujuan anak gadis (anak perempuan) dalam perkawinan, penulis paparkan sebagai berikut:

Karya yang mengkaji tentang hal di atas, diantaranya, adalah: *Pertama*, “*Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Atas Pandangan Asy-Syafi’i dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*” Oleh Arman Suriyanto. Karya ilmiah berupa skripsi. Dalam skripsi ini, penyusun berkesimpulan bahwa menurut asy-Syafi’i seorang gadis yang akan menikah wajib mendapat persetujuan dari orang tuanya dalam hal ini adalah ayah dengan alasan: pertama, perwalian menurut asy-Syafi’i harus tertib (berurut), dan ayah dalam perwalian menempati posisi pertama. Kedua, adanya dalil yang dipahami mafhum-nya bahwa “bagi seorang gadis yang lebih berhak terhadap dirinya adalah walinya. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah seorang gadis yang sudah dewasa boleh menikah tanpa persetujuan dari orang tuanya dengan syarat tetap harus dengan wali. Menurut Ibnu Qayyim ditemukan jelas dalil manthuq yang memberi pengertian bahwa seorang gadis dewasa adalah yang paling berhak terhadap dirinya sendiri.<sup>15</sup>

Kedua, Skripsi yang berjudul, “*Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*”, Oleh Fithri Mehdini Addieningrum. Karya ilmiah berupa tesis. Dalam penelitian ini penyusun berkesimpulan bahwa: 1) Konsep hak ijbar

---

<sup>15</sup> Arman Suriyono, *Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Atas Pandangan Asy-Syafi’i dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*, Skripsi tidak dipublikasikan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

wali sesungguhnya adalah suatu tindakan yang didasari tanggung jawab dan kasih sayang dan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah terhadap anaknya, supaya anak tidak salah memilih pasangan hidup. Dengan demikian, hak ijbar bukanlah hak paksa melainkan dimaknai sebagai suatu arahan orang tua kepada anak sebagai bentuk keharmonisan antara orang tua dan anak. 2) Persetujuan perempuan merupakan syarat sah nya perkawinan. Menurut hukum Islam dan undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1 “perkawinan adalah harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan demikian persetujuan perempuan sebagai pihak yang akan menikah mutlak diperlukan tanpa memandang status janda maupun gadis. 3) Berdasarkan perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang ini ketentuan hak ijbar harus dipandang secara obyektif. Hal tersebut dapat dijadikan rujukan sepenuhnya dan juga tidak dapat ditinggalkan begitu saja, akan tetapi pada saat ini harus dilakukan reinterpretasi terhadap penafsiran nash yang telah ada, sehingga relevan dengan kultur dan budaya yang sedang berkembang saat ini.<sup>16</sup>

Berdasarkan dua penelitian di atas terdapat persamaan tentang fokus penelitian yaitu tentang persetujuan anak gadis (perempuan) dalam perkawinan. Penelitian pertama pengkajiannya terhadap pendapat Asy-Safi'i dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Sedangkan pada penelitian kedua pengkajiannya terhadap perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>16</sup> Fithri Mehdini Addieningrum, *Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*”, Tesis tidak dipublikasikan Jurusan Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2005.

Ketika akan membahas lebih lanjut tentang persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim al-*Jauziyyah*, penulis menggunakan kitab yang dikarangnya sendiri yaitu *Zaadul Ma'ad* dan buku *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwagi'in*. Ibnu Qayyim dalam kitabnya tidak membahas secara khusus tentang pembahasan ini, akan tetapi Ibnu Qayyim memberikan satu pasal tentang orang tua yang akan menikahkan putrinya, dengan membahas yang masih gadis dan janda sekaligus. Walaupun dengan sumber yang sangat terbatas untuk dijadikan rujukan penulis, namun penulis tetap optimis bahwa pembahasan ini tetap layak dan menarik untuk dijadikan sebagai sebuah kajian ilmiah.

### **G. Kerangka Teoritik**

Terdapat sejumlah perbedaan di kalangan ulama baik dalam madzhab Syafi'i atau ulama dari madzhab lain seperti Hanbali, Hanafi dan Maliki tentang boleh tidaknya menikahkan anak perempuan baligh yang perawan secara paksa. Sikap ulama dalam soal ini dapat dikategorikan dalam dua pendapat. Pendapat pertama, ayah boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah. Pendapat kedua, membatasi hanya ayah yang boleh memaksa sedangkan kakek tidak boleh.

Namun, dalam madzhab Syafi'i bolehnya wali *mujbir* (wali yang mempunyai kuasa untuk menikahkan anak dan cucunya) memaksa anak gadis menikah harus memenuhi 5 (lima) syarat antara lain: a) tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak) yang tampak secara lahir, b) tidak ada permusuhan abadi yang tampak antara anak perawan dan suami, c) suami harus kufu' atau sebanding, d) suami harus kaya dalam arti mampu membayar mahar, d)

mahar harus tunai.<sup>17</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mazhab Hanbali mayoritas berpendapat persetujuan anak gadis sekedar sunat atau penyempurna, tetapi beliau berani berbeda pendapat.

Dalam karyanya *Zaadul Ma'ad* beliau berpendapat: “konsekuensi keputusan bahwa seorang perawan (anak gadis) yang sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan keridlaannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf, dan merupakan mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Ini pula yang sesuai dengan keputusan Rasulullah Saw perintah dan larangan beliau, kaidah-kaidah syariat beliau dan kemaslahatan umat”<sup>18</sup> Beliau mengambil pendapat dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagaimana yang dijelaskan pada hal 3.

Sedangkan kesesuaian larangan Nabi Muhammad Saw mengenai “perawan (gadis) harus diminta izin karena disebutkan dalam bentuk berita yang menunjukkan ia benar-benar terjadi, nyata dan eksis. Sementara hukum asal dari perintah-perintah Nabi Muhammad Saw selama tidak ada *ijma'* yang menyelisihnya”.<sup>19</sup>

Dalam pembahasan lebih lanjut tentang persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, penulis menggunakan kitab yang dikarangnya sendiri yaitu *Zaadul Ma'ad*. Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Dalam kitab

---

<sup>17</sup> Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah*, Juz. 3, (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969), hal. 24.

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad (Bekal Perjanan ke Akhirat ...* , hal. 113.

<sup>19</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad (Bekal Perjanan ke Akhirat) ...* , hal. 113.

ini Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan satu pasal tentang orang tua yang akan menikahkan putrinya, dengan membahas yang masih gadis dan janda sekaligus. Walaupun dengan sumber yang sangat terbatas untuk dijadikan rujukan penulis, namun penulis tetap optimis bahwa pembahasan ini tetap layak dan menarik untuk dijadikan sebagai sebuah kajian ilmiah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan data-data yang menjadi dasar dalam penelitian. Adapun sumber data yang termasuk dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai formasi yang dicari.<sup>20</sup> Adapun sumber data primernya berupa pemikiran tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam bukunya *Zaadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad* (Bekal Perjalanan ke Akhirat) Jilid VI, terjemahan dari kitab asli *I'lamul Muwaqi'in an Rabbil `alamin (Panduan Hukum Islam)* Jilid 1-4.

---

<sup>20</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 150.

- b. Data sekunder adalah data penunjang atau data tambahan dalam penelitian ini, data tersebut akan ditelusuri dari sejumlah kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah seperti: terjemahan kitab asli *Miftahu Darussa'adah (Kunci Kebahagiaan)*, Cet.1, terjemahan kitab asli *Kitab Ighasatul Lahfan min Mashaa-idisy Syaithan (Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan)* (Edisi Lengkap Revisi), buku-buku dan hasil penelitian yang membahas tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya yang terkait dengan tema penelitian ini.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis, deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian *analitik*. Ciri yang mendasar dari metode ini adalah bahwa ia lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.<sup>21</sup> Dari sifat penelitian ini, penulis akan menggambarkan konsep persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, kemudian menilai sejauhmana relevansi pemikiran beliau dengan konteks sekarang.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif artinya pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.<sup>22</sup> Dalam pendekatan normatif akan ditelusuri

---

<sup>21</sup> Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 139-140.

<sup>22</sup> Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal/formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan

pandangan-pandangan ulama serta pendapat-pendapat mereka yang mengarah pada penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

#### 6. Analisis Data.

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan teknik *content analysis* (pendekatan analisis). *Content analysis* (pendekatan analisis isi) merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang atau simbol-simbol.<sup>23</sup> Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian. Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian ini untuk menganalisis pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan anak gadis untuk kemudian menghubungkannya dengan konteks sekarang.

---

haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hal. 141.

<sup>23</sup> Jalaluddin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 89.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan agar lebih sistematis pembahasan dalam penelitian ini, maka dibuat sistematika pembahasan, antara lain:

BAB I merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan. Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka/kajian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab untuk menjelaskan istilah atau landasan teoritis dari variabel judul penelitian, yang meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan dalam islam, rukun dan syarat sah perkawinan, landasan dasar anak gadis untuk menyetujui perkawinannya, pandangan para ulama terhadap persetujuan anak gadis dalam perkawinannya

BAB III merupakan bab yang membahas tentang tokoh yang menjadi sasaran dalam penelitian ini, meliputi: Riwayat Hidup Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang perkawinan.

BAB IV merupakan bab hasil penelitian yang menjelaskan tentang: pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya dan relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan pemikiran masyarakat di Indonesia.

BAB V sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan dan saran-saran



## BAB II

### PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Islam adalah agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dalam agam Islam. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Mulai dari, hukum, rukun, syarat perkawinan sampai tata cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup serta tata cara memperlakukannya ketika resmi menjadi suami/istri. Islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah perayaan pernikahan, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Berdasarkan hal di atas, setiap umat Islam wajib mengetahui apa itu perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>24</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.ke-3, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456.